



Hukum Idah dan Tantangan Teknologi Modern

Ismalia Rosalin*¹, Putri Santi², Deny Marita Wijayanti³

^{1,2,3}UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: ismaliarosalin55@gmail.com, santyputri578@gmail.com, denymarita02@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-12-08 Revised: 2026-01-15 Published: 2026-02-16	Idah is an important part of Islamic family law, which regulates the waiting period of a wife due to divorce or the death of her husband. However, in the contemporary era, new challenges have arisen in Islamic family law with the development of modern technology that can prove the condition of the womb and lineage in a short time, as well as the digitization of the divorce process and the rapid development of social media technology that affects a woman's psychology. This study aims to provide new insight into analyzing the law of idah in term of Maqāṣid al-Shari'ah, technology, and social dynamics, as well as the relevance of idah law in midst of modern technology. This study uses a literature review with an interdisciplinary approach that combines a review of Maqāṣid al-Shari'ah, technology, social, and technological approaches and explains positive law. The result of this study show that one of the purposes of the law of idah is to determine whether a wife's womb is empty, not the reason of the law of idah. Modern technological advances do idah without replacing the law that is already absolute in accordance with the Qur'an and hadith.
Keywords: <i>Idah;</i> <i>Modern Technology;</i> <i>Contemporary.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-12-08 Direvisi: 2026-01-15 Dipublikasi: 2026-02-16	Idah merupakan salah satu bagian yang penting untuk dikaji dalam hukum keluarga Islam, yang mengatur masa menanti yang diwajibkan kepada seorang istri karena diceraikan atau meninggalnya suami. Tetapi dalam masa kontemporer saat ini menghadirkan tantangan baru pada hukum keluarga Islam dengan perkembangan teknologi modern yang bisa membuktikan keadaan rahim dan nasab dengan waktu yang singkat, serta digitalisasi proses perceraian dan perkembangan pesat teknologi media sosial yang mempengaruhi psikologis seorang perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman baru dalam menganalisis hukum idah dalam tinjauan <i>Maqāṣid al-Shari'ah</i> , teknologi dan dinamika sosial, serta relevansi hukum idah ditengah hadirnya teknologi modern. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan tinjauan <i>Maqāṣid al-Shari'ah</i> , pendekatan sosial dan teknologi, serta menjelaskan dalam hukum positif. Bahwasanya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan hukum idah ialah mengetahui kosongnya rahim seorang istri bukan <i>illat</i> hukum idah. Kemajuan teknologi modern tidak menghapus hukum idah, tetapi memperkuat hikmah idah tanpa harus menggantikan hukum yang sudah mutlak sesuai dalam Al-Qur'an dan hadist.
Kata kunci: <i>Idah;</i> <i>Teknologi Modern;</i> <i>Kontemporer.</i>	

I. PENDAHULUAN

Idah merupakan salah satu bagian yang penting untuk dikaji dari hukum keluarga Islam, yang mengatur masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan karena diceraikan atau meninggalnya suami. Idah tidak hanya berfungsi untuk mengetahui kekosongan rahim seorang istri (*bara'ah al-rahim*), tetapi juga mengandung unsur-unsur dimensi sosial dan spiritual yang menjaga kehormatan seorang perempuan.

Secara normatif hukum idah memiliki hikmah yang terkandung dalam menjaga kehormatan seorang perempuan, kepastian nasab, dan menghormati sakralnya ikatan pernikahan. Dasar hukum idah juga telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 dan ayat 234,

surat At-Talak ayat 4. Hadist, Undang-undang yang mengatur idah terdapat di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 Ayat 2, Pasal 154 dan Pasal 155. Masa idah juga memiliki hikmah yang terkandung di dalamnya yaitu menjaga kepastian nasab anak, sebagai rasa penghormatan atas sebuah ikatan pernikahan yang aada, memberi masa menunggu dalam thalaq raj'i, dan juga memberi ruang untuk perempuan secara emosionalnya dengan rentan waktu yang bermacam-macam sesuai dengan sebab putusnya pernikahan tersebut.

Pada zaman jahiliyah, seringkali terjadi perceraian dengan perkawinan kembali dalam waktu dekat. Dan menimbulkan banyak masalah yang berkaitan dengan perselisihan hubungan

nasab di dalam masyarakat arabia sebelum Islam, bahkan pada abad pertama Islam. Kemudian Al-Qur'an memperkenalkan hukum idah. (Joseph Schacht, 1950) Namun di zaman sekarang perkembangan teknologi modern di bidang medis maupun komunikasi menghadirkan tantangan baru dalam penentuan hukum idah di era yang semakin hari mengalami perkembangan seperti tes DNA, ultrasonografi, dan juga digitalisasi modern sehingga menimbulkan adanya perceraian daring, dan komunikasi melewati digital media sosial yang dilakukan manta sepasang suami istri. Hadirnya teknologi modern dengan metode tes genetik untuk membuktikan nasab dalam masa yang singkat, serta komunikasi digital yang mempengaruhi adanya perceraian yang disampaikan melalui media daring. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi hukum idah sebagai hukum yang telah terkandung di dalam Al-Qur'an dan hadist yang sebelumnya tidak hadir dikalangan para ulama klasik dan juga telah di sebutkan dalam hukum positif di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Idah tidak hanya berhubungan dengan dimensi biologis, tetapi juga ada aspek ibadah didalamnya. Maka dari itu pembahasan mengenai idah di era teknologi modern tidak cukup dengan menggunakan pendekatan medis saja, tetapi juga menghadirkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan tinjauan maqasid syari'ah, sosial, teknologi. Perubahan sosial dalam tantangan ini mengenai peran seorang perempuan di ruang publik dengan tuntutan ekonomi dan di beberapa kasus terdapat beberapa perempuan mengalami beban sosial di lingkungannya hingga di media sosial. Maka hal ini menunjukkan adanya norma hukum dengan realitas sosial yang terus berkembang. Munculnya teknologi modern ini menjadikan masalah utama dalam penelitian ini mengenai bagaimana hukum idah dipahami dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat modern. Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa teknologi modern tidak menghapuskan hukum yang sudah ada ataupun mengurangi kewajiban idah, tetapi sebagai penguat hukum apabila terjadi sengketa didalamnya.

Pendekatan ini akan memberikan pemahaman baru bukan sekedar secara normative, tetapi dengan mempertimbangan unsur-unsur syariat dan merespon perkembangan teknologi modern dalam hukum idah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru dengan pengembangan hukum keluarga

Islam yang adaptif yang dilandaskan dengan tujuan-tujuan syariat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research) dengan fokus utama pada menilai ulang norma hukum idah dalam fikih serta tujuan syariah dan juga memahami tantangan pelaksanaan hukum idah di era kontemporer yang muncul karena perkembangan teknologi modern pada dinamika sosial. Model metode ini sejalan dengan metode oleh Marzuki Friedman ipologi *doctrinal research with contextual analysis* yang memungkinkan hukum dianalisis secara normatif dengan digabungkan dengan perubahan sosial dan teknologi. (Peter Mahmud Marzuki, 2017) Pendekatan maqāsid al-sharī'ah sebagai alat utama untuk menganalisis hukum idah untuk mengetahui kesesuaian norma hukum Islam, dan juga mengadirkan pendekatan teknologi dan sosial bertujuan untuk dampak kepastian hukum dan memahami perubahan praktik masyarakat. Maka dengan adanya kontribusi pendekatan ini membuat penelitian ini bukan hanya hanya bersifat normative, tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Sumber data penelitian ini dari Al-Qur'an, hadist, Kompilasi Hukum Keluarga (KHI), artikel, buku-buku akademik yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan ketentuan ditetapkan hukum idah berdasarkan keadaan masa tunggu perempuan setelah perceraian ataupun ditinggal meninggal oleh suaminya. Dan memperlihatkan adanya perkembangan teknologi modern saat ini mempengaruhi stigma masyarakat dalam penetapan dan kewajiban masa idah, tetapi secara menganalisis sebab dijatuhkannya hukum idah, hadirnya kemajuan teknologi tidak menjatuhkan kewajiban masa idah. Melainkan hadirnya teknologi mampu membantu dalam menguatkan perlindungan hak-hak anak maupun perempuan jika terjadi sengketa.

Penelitian ini hadir dengan pendekatan maqāsid al-sharī'ah yang merupakan kerangka analisis untuk menjembatani antara hukum yang tertera di fikih klasik dan juga realitas di era kontemporer. Bahwa hasil penelitian ini hukum idah tidak semata

sebagai kewajiban perlindungan nasab *hifz al-nasl*, tetapi juga pada perlindungan jiwa *hifz al-nafs*.

B. Pembahasan

Pengertian idah dalam fikih secara bahasa berasal dari kata *عَدَّ - يَعُدُّ - عَدًّا - تَعْدَادًا* الَّتِي تَشِيءُ, yang berarti menghitung sedangkan secara istilah idah adalah suatu masa menunggu yang diwajibkan untuk seorang wanita menunggu, atau menahan dirinya dari melakukan perkawinan setelah perceraian atau ditinggal meninggal oleh suaminya. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili idah merupakan masa yang ditentukan syar'i pasca perceraian, dimana masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah sampai selesai masa tersebut. (Wahyudi, 2009) Akhir masa dari idah tersebut ada kalanya ditentukan proses melahirkan, masa haid atau masa suci, ataupun dengan bilangan bulan. (Amani et al., 2024)

Definisi lain dari idah ialah nama suatu masa bagi wanita untuk mengetahui kekosongan rahim, untuk beribadah, setelah perceraian atau ditinggal meninggal suaminya. (Hasan Hijaj, 2018)

Di dalam kitab *Zaituna Ilqoh* karya disebutkan istilah idah, ialah:

ما لا يعقل معناه عبادة كان أو غيرها أو لتفجع على زوج مات عنها، وشرعت أصالة صونا للنسب عن الاختلاط.

Di dalam kitab *fathul mu'in* disebutkan istilah dari idah:

تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو للتعبد

Artinya: "masa yang mana pada masa tersebut seseorang perempuan menunggu karena untuk mengetahui bahwa rahimnya kosong dari kandungan, atau tujuan *ta'abud* (bernilai ibadah)".

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Idah adalah masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati. Secara hikmah disyariatkan idah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan dengan bertujuan untuk mengetahui kekosongan rahim perempuan dari kehamilan, atau juga sebagai masa berkabung atas kematian suaminya. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016)

Muhammad Ali al-Sabuni juga mengatakan dalam kitabnya yang berjudul *Rawa' Al-Bayan* beberapa hikmah disyariatkan idah ialah:

- Sebagai bentuk ketaatan hamba kepada Allah dalam menjalankan segala perintah yang disyariatkan.
- Memberikan waktu untuk berfikir cukup lama terkait talak yang terjadi antara suami istri untuk melakukan rujuk.
- Menunjukkan keagungan dan kemuliaan sebuah pernikahan, jika tidak demikian pernikahan itu seperti permainan yang berantakan dalam sekejap mata.
- Sebagai masa berkabung dan menunjukkan kedukaan atas kematian suaminya.
- Mengetahui kekosongan rahim, sehingga nasab menjadi jelas dan tidak bercampur dengan yang lain. (Muhammad Ali al-Asbuni, 2001)

1. Dasar Hukum Idah Menurut Hukum Islam

Para Ulama fikih bersepakat bahwa hukum idah adalah wajib untuk dilaksanakan bagi seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya atau dikarenakan perceraian. Idah menurut pandangan empat madzhab fikih, bersepakat sebagai kewajiban syar'i yang mengikat perempuan setelah putusnya perkawinan, baik dikarenakan talak maupun meninggalnya suami.

Ada beberapa landasan hukum idah ialah:

- Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qur'u' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi,

para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana (Al-Baqarah 228).

Dalam penafsiran ayat tersebut, ada beberapa pendapat para mufasir dalam menafsirkan lafad *quru'*. Jika diartikan secara dasar arti *quru'* mempunyai makna haid dan suci. Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa *quru'* termasuk jenis lafad musytarak yang tidak bisa diunggulkan maknanya antara satu dengan yang lain sehingga pemberian makna suci dan haid sama sama kuat, terdapat pendapat dari ulama lain bahwa *quru'* berarti secara haqiqat dan bermakna suci secara majaz. (Andika Rindi, 2023)

b) Hadist

Adapun hadist Nabi Muhammad yang menjadi dasar hukum idah ialah sebagai berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى رَوْحِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. البخاري ومسلم

Artinya: *Dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari". [HR Bukhari dan Muslim].*

Dapat dinilai bahwa landasan dari Al-Qur'an menegaskan bahwa idah merupakan perintah syar'i yang bersifat mutlak dan disebut juga dengan *ma'qul al-ma'na* yang rasional. Ijma' ulama berpendapat bahwa hukum idah bersifat *qat'i*. maka ini menunjukkan bahwa idah merupakan hukum yang memiliki legitimasi yang kuat dan tidak bisa dihapuskan karena adanya perubahan sosial ataupun perkembangan teknologi yang semakin modern. (Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhori, 1422)

2. Idah Dalam Hukum Positif Indonesia

Islam telah menjelaskan perihal hukum idah yang telah disebutkan di dalam Al-qur'an dan hadist, para fuqaha' juga telah bersepakatan tentang ketentuan hukum idah. Pada masa idah tidak seorangpun

dibolehkan melamar ataupun menikahi seorang perempuan di tengah masa idah, baik karena diceraikan oleh suaminya ataupun dikarenakan ditinggal meninggal suaminya. Jika pernikahan terjadi ketika seorang perempuan dalam masa idah, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah, serta tidak ada hak waris dan hak nafkah, serta mahar diantara keduanya. (Qorib, Iwannudin and Alawiya, 2024) Selain dalam hukum agama Islam hukum idah juga telah disebut dalam hukum positif di negara Indonesia, meskipun tidak diatur secara eksplisit sebagai syarat sah administrasi perkawinan ulang dalam Undang-undang Perkawinan. Secara komprehensif di negara Indonesia hukum idah telah diatur terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 153 yang berbunyi:

- a) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau idah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - 4) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- c) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
- d) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai 101 kekuatan hukum yang tetap, sedangkan

- bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- e) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani idah tidak haid karena menyusui, maka idahnya tiga kali waktu haid.
 - f) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka idahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka idahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Aturan idah juga telah disebutkan dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada BAB VII Pasal 39. Meskipun secara hukum Islam maupun dalam hukum positif telah ditegaskan aturan idah, tetapi dalam praktiknya ditemukan beberapa kasus melanggar ketentuan tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi tersebut dikarenakan kondisi memperhatikan pada pasangan suami istri sebelumnya, bahwasanya mereka kurang mampu dalam hal ekonomi dan ditakutkan akan terlantarkan hidupnya. Selain menurut hukum perkawinannya yang tidak sah, dalam dinamika sosial beberapa perempuan yang belum menyelesaikan masa idahnya dan sudah menikah lagi akan mendapatkan dampak cibiran dari masyarakat setempat.

Perhitungan idah dalam perceraian berlaku dari sejak inkrahnya putusan pengadilan, sementara bagi yang ditinggal mati suami, maka idahnya terhitung sejak tanggal kematian suami. (Saefi, 2023)

Di era modern sekarang dengan kemajuan teknologi yang terus berubah dan berkembang dengan cepat, membawa pengaruh dan kebermanfaatannya yang belum terjadi di era sebelumnya, tetapi dibalik dari kemajuan dan pembaharuan ini ada juga beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi, terutama dalam permasalahan hukum idah.

Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai suatu tatanan normatif untuk mencapai tujuan-tujuan syariat, bukan hanya sekedar terhadap nash. Pada hukum idah pendekatan ini akan menilai sejauh mana penerapannya selaras dengan tujuannya di tengah perkembangan teknologi modern dan dinamika sosial di masyarakat modern,

khususnya kepada perlindungan (*ḥifz al-nasl*), perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*ḥifz al-'aql*).

Hukum idah telah mempresentasikan nilai-nilai pada *maqāṣid al-sharī'ah*. Dari segi (*ḥifz al-din*) ialah memelihara nilai-nilai masalah yang terkandung, sebagaimana disebutkan dalam tujuan-tujuan dari hukum idah. Salah satunya ialah bahwa idah ialah termasuk bersifat ta'abudi yaitu beribadah kepada Allah, di tengah masa menantinya setelah meninggal atau diceraikan oleh suaminya. Nilai yang kedua ialah pada (*ḥifz an-nasab*) salah satu hikmah yang diketahui dari hukum idah ialah *baraatul rahm*, dengan hikmah tersebut memastikan asal keturunan yang sah tanpa ada keraguan, serta agar tidak ada pencampuran benih rahim dari suami terdahulu dengan suami yang akan dinikahi. Nilai ketiga ialah pada (*ḥifz al-mal*), Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa perlindungan harta merupakan dari nilai *al-darūriyyāt* untuk menjamin kelanjutan kehidupan manusia yang mencakup hak-hak perempuan pasca perceraian. Praktik dari perceraian secara daring sering berdampak pada kepastian hak nafkah idah.

USG sebagai alat Diagnostik salah satu alat medis modern dengan memungkinkan mengetahui kondisi rahim dengan tepat yang meliputi deteksi kehamilan dini yang dapat mengonfirmasi kehamilan dalam 5-7 minggu pertama, alat USG ini juga dapat diidentifikasi penilaian kesehatan dari rahim perempuan. Tetapi dalam praktiknya sering mengalami ada keterbatasan, seperti diagnosis defenitif untuk kondisi seperti adenomyosis membutuhkan prosedur invasive. (Jannah and Afifi, 2024)

Kemajuan teknologi modern menghadirkan alat modern seperti tes kehamilan digital (testpack), Ultrasonografi (USG) yang tanpa harus menunggu tiga kali suci atau *tsalash quru'*. Maka dengan menggunakan alat-alat ini akan tidak akan menimbulkan adanya percampuran keturunan dan menjaga *ḥifz nasl* yang tercantum dalam nilai *maqāṣid al-Sharī'ah*. Maka perkembangan ini menimbulkan adanya perbedaan pendapat apakah masa idah ini masih relevan di era sekarang dengan bantuan kemajuan teknologi medis.

USG sebagai alat Diagnostik salah satu alat medis modern dengan memungkinkan mengetahui kondisi rahim dengan tepat yang meliputi deteksi kehamilan dini yang dapat mengonfirmasi kehamilan dalam 5-7 minggu pertama, alat USG ini juga dapat diidentifikasi penilaian kesehatan dari rahim perempuan. Tetapi dalam praktiknya sering mengalami ada keterbatasan, seperti diagnosis defenitif untuk kondisi seperti *adenomyosis* membutuhkan prosedur *invasiv*.

Masa idah akan tetap berlaku yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, hadirnya teknologi USG ataupun tes kehamilan *testpeck*. (Zaini and Burhanuddin, 2025) Dalam prespektif Usul Fiqh, *bara'atul rahm* bukanlah sebagai *illat* yang memberikan sebuah konsekuensi penetapan sebuah hukum, tetapi merupakan hikmah dari hukum idah. Tetapi jika *bara'atul rahm* diposisikan sebagai *illat*, Melaksanakan idah ialah *al-asl*, hukumnya ialah wajib, jika *bara'atur rahim* diposisikan sebagai *illat*, ketika *illat* sudah tercapai, maka hukum kewajiban idah akan gugur, maka ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kewajiban idah tidak berlaku lagi. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh:

"الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا"

Artinya: "Hukum berputar beserta illatnya, ada dan tiadanya".

Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai suatu tatanan normatif untuk mencapai tujuan-tujuan syariat, bukan hanya sekedar terhadap nash. Pada hukum idah pendekatan ini akan menilai sejauh mana penerapannya selaras dengan tujuannya di tengah perkembangan teknologi modern dan dinamika sosial di masyarakat modern, khususnya kepada perlindungan (*hifz al-nasl*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*hifz al-aql*).

Secara aspek *hifz al-nafs* yaitu dalam perlindungan jiwa. Dalam konteks modern tuntunan ekonomi sering kali mengabaikan perihal permasalahan ini. Maqāṣid Shari'ah Menegaskan bahwa idah bertujuan untuk mendukung dan melindungi seorang perempuan dalam segi emosional yang tetap relevan hingga saat ini, meskipun teknologi modern memungkinkan dalam

percepatan proses perkawinan dan perceraian. (Muhammad Abu Zahrah, 1957) Dalam fikih dan ulama klasik, pengertian idah dipahami sebagai masa menanti seorang perempuan untuk menjamin kekosongan rahim. Dalam tinjauan maqāṣid al-sharī'ah tujuan-tujuan khomsah tersebut menjadi prioritas meskipun sarana untuk mencapainya mengalami perubahan. Kehadiran kemajuan teknologi seperti tes DNA untuk menentukan tes biologis anak lebih singkat dan akurat, tetapi tidak serta merta mengantikan ketentuan idah. Menempatkan teknologi sebagai alat pendukung untuk memperkuat tujuan syariat yaitu perlindungan nasab dan melindungi kepastian hukum status anak jika terjadinya sengketa nasab anak.

Maqāṣid shari'ah dijelaskan oleh Jasser Auda yang berpendapat bahwa maqasid membuka ruang dialog antara *nash* dan realitas kontemporer; sehingga hukum Islam tetap relevan tanpa menghilangkan hukum yang sudah ada. Dan menekankan bahwa hukum syariah merupakan aturan yang sangat memperhatikan nilai, tujuan dan konteks, bukan hanya kontekstual pada nash saja. Hukum Idah bukan hanya menjadi aturan waktu biologis tetapi juga menjaga kehormatan pernikahan, kehormatan dan psikologis sosial perempuan ditengah kemajuan teknologi di era kontemporer.

Dalam tantangan perceraian melalui daring (melalui teknologi media sosial), menurut tinjauan maqasid al-shariah perlunya adanya penekanan tujuan sebuah hukum. Bahwa hadirnya teknologi digital yang semakin modern membutuhkan penegasan yang kembali kepada tujuan hukum. Bahwa teknologi seharusnya menjadi sarana memperkuat kepastian hukum dan hak-hak perempuan dan mampu mewujudkan kemaslahatan di era modern. Perceraian melalui daring yang disamakan dengan talak bil kitabah selama terpenuhi syarat-syarat menurut ajaran syariat, tetapi jika terjadi ketidakjelasan seperti tanpa saksi dan otoritas pengadilan yang berdampak pada kepastian hukum, maka dari pandangan maqāṣid shari'ah akan pada perlindungan nasab (*hifz al-nasl*).

3. Tantangan Penerapan Idah Ditinjau Dalam Kemajuan Teknologi Modern

Tantangan penerapan idah di era modern semakin kompleks, karena pelaksanaannya kini bersinggungan dengan perkembangan teknologi, dan dinamika sosial. Secara normatif, hukum idah dalam fikih tetap dipahami sebagai kewajiban ta'abbudī yang bertujuan menjaga kepastian status perkawinan dan melindungi nasab anak. Namun, pada masa kontemporer menghadirkan situasi baru yang memengaruhi dengan adanya teknologi yang semakin maju.

Pada aspek tantangan teknologi, kemajuan alat medis seperti tes kehamilan Testpack, profil DNA dan lain sebagainya. Memungkinkan kemampuan mendeteksi biologis secara cepat dan akurat, akibatnya pandangan di masyarakat sering muncul yang menyederhanakan permasalahan idah. Masyarakat menganggap masa idah tidak lagi relevan karena status kehamilan seorang perempuan dapat dipastikan secara instan. Namun jika menelaah kembali dengan hikmah adanya hikmah tidak hanya untuk mengetahui keadaan kosongnya rahim, melainkan penyesuaian psikologis sebagai masa berkabung.

Tantangan dalam dimensi sosial dan digital, Manuel Castells dalam teori masyarakat jaringan (*network society*), teori ini menggambarkan suatu perubahan struktur sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh jaringan (*network*) baik dalam praktek sosial, teknologi informasi digital. Dan interaksi digital dari Sherry Turkle menegaskan bahwa mobilitas digital dan percepatan arus informasi melalui platform media sosial seperti aplikasi percakapan secara daring, dan layanan dating online menyebabkan interaksi dan relasi baru berlangsung lebih cepat. (Castells, 2011)

Media sosial adalah platform yang digunakan penggunaannya untuk berinteraksi, berbagi kabar, dan hingga berbagi konten foto, video, bahkan informasi secara online tanpa dibatasi ruang dan waktu, sehingga munculnya dampak yang dipengaruhi dari media sosial, baik secara positif maupun negatif hingga menimbulkan perceraian karena adanya rasa perselingkuhan secara daring, gangguan komunikasi. (Kasmira and Abidin, 2025.) American Academy of

Matrimonial Lawyers menunjukkan bahwa 81% pengacara perceraian melaporkan adanya peningkatan penggunaan media sosial sebagai bukti dalam proses perceraian. (Dahlan Baidowi, 2025) Kehadiran platform digital di era modern seperti whatsApp, instagram, dan facebook yang membantu memperluas komunikasi lintas jarak mempunyai pengaruh kepada penerapan pola sosial, yang berimplikasi pada meningkatnya potensi terjadinya pernikahan jarak jauh, perceraian yang diumumkan melalui media online, serta hubungan virtual antara suami-istri melalui media sosial yang menimbulkan persoalan baru dalam menafsirkan batas-batas pada masa idah, pemisahan fisik, dan pengawasan masa idah.

Tantangan lain ialah muncul dari perceraian yang dilakukan secara daring, salah satu tantangan utamanya terletak pada penentuan awal masa idah. Dalam perspektif hukum Islam keabsahan talak terpenuhi jika memenuhi syarat-syarat yang sah dan juga adanya kejelasan kehendak dan menurut hukum fikih klasik, awal idah dihitung dari terjadinya sebuah talak yang sah, tetapi dalam praktik perceraian daring sering terjadinya jeda waktu dalam pengucapan talak, pendaftaran perkara, dan putusan hakim. Maka dengan terjadinya ini menimbulkan penafsiran yang beragam dalam masa kapan dimulainya idah dan berpengaruh pada kepastian hukum bagi seorang perempuan dalam menjalani idah dan hak-hak pasca perceraian.

Media sosial menciptakan ruang baru yang menghadirkan stigma terhadap status perceraian atau kematian suami, berupa komentar sosial, maupun penilaian moral. Maka kondisi ini mempengaruhi gangguan psikologi dan sosial bagi perempuan dalam masa idah. Pembatasan penggunaan media sosial bagi perempuan Idah adalah untuk menjaga kehormatan perempuan dan bertujuan agar perempuan tidak di pinang laki-laki lain selama masa Idahnya belum berakhir, serta menjaga nasab dari suami pertama maupun suami yang ke dua. (Sunarto and Liana, 2021)

Di sisi lain, perempuan di era modern dihadapkan dengan realitas ekonomi yang tidak dapat ditunda selama masa idah. Kebutuhan untuk bekerja keluar rumah

untuk memenuhi aktifitas karirnya dan segi finansial untuk kelanjutan hidup. Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sosial tergolong hajat yang sangat mendesak, yang menempati posisi darurat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Idah merupakan unsur hukum yang dimiliki dalam hukum keluarga Islam dan telah ditegaskan juga dalam al-Qur'an, hadist dengan mempunyai hikmah yang terkandung didalamnya, secara hukum positif juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ditelaah dari bagian pendekatan teknologi medis, kemajuan ilmu medis yang mampu mengidentifikasi kehamilan dengan mudah, dengan menggunakan alat USG, bahkan tes DNA tanpa menunggu waktu yang lama dengan masa idah, Bahwasanya kemajuan teknologi modern bukanlah menjadi penghapus hukum, tetapi menjadi alat bantu untuk memperkuat hikmah idah tanpa harus menggantikan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist. Dan sebagai pendukung dalam pembuktian biologis ketika terjadinya sengketa status kehamilan ataupun dalam penentuan nasab.

Kemajuan teknologi modern, baik alat deteksi kehamilan dini maupun kanal peradilan digital, memengaruhi persepsi masyarakat terhadap relevansi idah. terutama dengan asumsi bahwa kebersihan rahim secara instan. Tantangan dalam dimensi sosial dan digital muncul berupa komentar sosial, maupun penilaian moral.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti secara empiris, dan juga mengkaji terkait dampak sosial dan juga psikolog pada penerapan menjatuhkan talak melalui media daring dan memperbanyak literatur kontemporer untuk memperkaya pengetahuan dan menghindari adanya kesalahpahaman dengan kemajuan teknologi dan pembaruan hukum di masa kini.

DAFTAR RUJUKAN

Amani, N., Putri, P.R., Akbar, A. and Nida, R.R., 2024. TALAK, RUJUK, DAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF ALQUR'AN. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(5), pp.2358-2367, <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/1434>.

Andika Rindi, I., 2023. Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 6(2), pp.312-328, <https://doi.org/10.35132/albayan.v6i2.450>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. VI ed. Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia .

Castells, M., 2011. *The rise of the network society*. John wiley & sons.

Dahlan Baidowi Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri, A., n.d. Perceraian Digital: Peran Media Sosial Dalam Retaknya Rumah Tangga Di Era Teknologi. *Jurnal Ilmu Hukum*, [online] 3. Available at: <https://www.pewresearch.org/internet/2014/02/11/couples-the-internet-and-social-media/>.

Hasan Hijaj, D.A.G., 2018. *Ahwal Syahsiyah Lil-Muslimin*. Universitas Al-Azhar.

Jannah, M. and Afifi, M., 2024. Thalathata Qurū Dalam Perspektif Modern: Integrasi Yurisprudensi Islam Dan Teknologi Ultrasonografi. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 4(2), pp.233-251, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v4i2.80>.

Joseph Schacht, 1950. *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*. Great Clarendon Inggris: Oxford University.

Kasmira, K. and Abidin, Z., 2025. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)* 5.0, 4(1), pp.618-621, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/index>.

Muhammad Abu Zahrah, 1957. *Al-Aḥwāl al-Shakḥiyyah*. Kairo: Dar Al-Fikr.

Muhammad Ali al-Asbuni, 2001. *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*. 1st edn ed. Beirut: 2001.

- Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhori, 1422. Sahih Al-Bukhori. Beirut : Dār Ṭawq al-Najāh.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Qorib, F., Iwannudin, I. and Alawiya, I.T., 2024. Dampak Pelanggaran Masa Iddah dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2019. *Bulletin of Islamic Law*, 1(1), pp.23–32, <https://doi.org/10.51278/bil.v1i1.1184>.
- Saefi, A.Z., 2023. Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), pp.126–141.
- Sunarto, M.Z. and Liana, K., 2021. Interaksi Wanita Iddah Melalui Media Sosial. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(2), pp.160–171, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.220>.
- Wahyudi, M.I., 2009. *Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer*. Pustaka Pesantren.
- Zaini, A. and Burhanuddin, B., 2025. Reinterpretasi Kemajuan Teknologi Medis Terhadap Ketentuan Masa Iddah Dalam Hukum Islam. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), pp.137–153, <https://doi.org/10.53948/samawa.v5i1.190>.